



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan timur 76141
Email : set.ppubawaslu.go.id
Laman : ppu.bawaslu.go.id

Penajam, 19 September 2024

Nomor : 75/PM.00.02/K.KI-06/9/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

**Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024**
(Daftar Terlampir)

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

B. Uraian

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa masa kampanye pemilihan umum dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 angka 15 *"Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota."*
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017
 - a. Pasal 5 ayat (2)
Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 5 Ayat (3)
Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
 - c. Pasal 51 Ayat (1)
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
 - d. Pasal 68 Ayat (1) huruf i
Dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan, Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengimbau sebagai berikut:

1. Bahwa menjelang tahapan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Relawan agar menertibkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye.

2. Bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Relawan tidak memasang dan menyebarkan kembali alat peraga kampanye dan bahan kampanye serta tidak melakukan segala bentuk metode kampanye sampai pada ditetapkannya jadwal pelaksanaan kampanye.
3. Berperan aktif untuk mengajak seluruh elemen agar terciptanya suasana kondusif demi mewujudkan pemilihan kepala daerah yang damai dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila terdapat dugaan pelanggaran akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor: 75/PM.00.02/K.KI-06/9/2024

Tanggal: 19 September 2024

**DAFTAR BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024**

1. Mudyat Noor, S. Hut. – Abdul Waris Muin
2. Desmon Hariman Sormin, S. Hut., M. Si. – Naspi Arsyad
3. Ir. H. Hamdam – Ir. H. Ahmad Basir
4. H. Andi Harahap, S. Sos. – Dayang Donna Faroek